

Identifikasi Jenis Pelayanan

Seksi Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun		
No	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum
1.	Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang <i>“Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun”</i>; 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 tentang <i>“ Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun”</i>; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 08 Tahun 2012 tentang <i>“ Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup”</i>; 4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang <i>“ Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun”</i>; 5. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang <i>“ Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik”</i>; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang <i>“Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”</i>. 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang <i>“ Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik”</i>.

Rancangan Standar Pelayanan

Standar Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

a. Proses Penyampaian Pelayanan

Seksi Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Pemohon membawa kelengkapan syarat administrasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. NIB (Nomor Induk Berusaha);2. Surat Permohonan Bermaterai;3. Fotocopy KTP;4. Fotocopy akte pendiri perusahaan;5. Izin Lingkungan;6. Izin Komersial (Operasional dengan komitmen);7. Izin usaha dengan komitmen;8. IMB;9. Pernyataan pemenuhan Komitmen yang ditandatangani paling rendah setingkat manajer;10. Keterangan Letak Lokasi;11. Jenis Limbah B3 yang akan dikelola;12. Sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola;13. Tata letak dan desain kontruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan Limbah B3;14. Perlengkapan sistem tanggap darurat; dan15. Tata letak saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fase cair.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang langsung ke DLHPRKP (jika diwakili disertai dengan surat kuasa bermaterai dan berpakaian rapi);2. Pemohon menyerahkan dokumen dan data kelengkapan administrasi kepada Petugas Loker pada DLHPRKP dan menerima bukti pendaftaran oleh Petugas Loker;3. Tim Teknis memvalidasi kelengkapan data atau dokumen yang diserahkan oleh Pemohon;4. Apabila hasil validasi dinyatakan tidak lengkap maka data atau dokumen persyaratan akan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kembali paling

		<p>lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanda bukti ketidaklengkapan dokumen diterbitkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Apabila hasil validasi dinyatakan lengkap, maka dibuat tanda bukti validasi (diterima); 6. Pemohon izin/pelaku usaha membuat pemenuhan komitmen; 7. Tim Teknis melakukan proses verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data atau dokumen dengan kebenaran di lapangan; 8. Setelah melakukan proses verifikasi lapangan, Tim Teknis membuat Berita Acara yang berisi informasi Komitmen Terpenuhi atau Komitmen Tidak Terpenuhi; 9. Apabila Komitmen Tidak Terpenuhi maka Pemohon akan melakukan perbaikan data atau dokumen sesuai dengan kondisi di lapangan, dan menyampaikan kembali data atau dokumen yang telah diperbaiki ke Tim Teknis; 10. Tim Teknis menerima dan melakukan verifikasi lapangan kembali berdasarkan revisi yang sudah dilakukan oleh Pemohon; 11. Jika Berita Acara menyatakan Komitmen Terpenuhi maka akan dilakukan penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 12. Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3.	Waktu Pelayanan	5 (Lima) hari kerja sejak verifikasi lapangan selesai dilaksanakan.
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Telepon : (0567) 22790 2. Email : klh_kapuashulu@yahoo.com 3. Lapor.go.id

b. Proses Pengelolaan Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum
1.	Pelayanan Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang <i>“Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun”</i>; 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 tentang <i>“ Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun”</i>; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 08 Tahun 2012 tentang <i>“ Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup”</i>; 4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang <i>“ Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun”</i>; 5. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang <i>“Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik”</i>; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang <i>“Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”</i>. 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang <i>“ Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik”</i>.
2.	Sarana dan Prasarana	Laptop, Meja, Kursi, Kertas, Pulpen, Printer, AC, Infocus, Scanner, Ruang Rapat, kendaraan roda dua dan empat, Speedboat.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strata1 Teknis dan non teknis 2. Menguasai komputer dengan baik 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup 4. Sehat jasmani dan rohani 5. Mampu bekerja dengan target

4.	Pengawas Internal	PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah)
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi 5. Tim Teknis dari DLHPRKP
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan satun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan yang mudah, teliti dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	